

RIBA DAN PEMBIAYAAN DALAM KONSEP HINDU

I Nyoman Nugraha Ardana Putra

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

ABSTRACT

This research aimed to explore usury and financing concept of hinduism by hermeneutic research. In order that, data collection in this research used documentation in hinduism manuscript as Manawa Dharmasastra and Artha Sastra. Data validation using indepth the interview conducted literary expert, Hindu philosopher and humanist. The result shows that the concept of usury is the way of financing not opposite with dharma and financing in Hinduism actually explain the interest rate 2 percent until 5 percent.

Key word: Usury, Financing, Hinduism, Interest Rate

Manajemen keuangan mengatur tiga keputusan atau kebijakan pengelolaan perusahaan yaitu kebijakan pendanaan, kebijakan investasi dan kebijakan dividen. Kebijakan pendanaan merupakan kegiatan perusahaan dalam memperoleh dana guna memperlancar operasi, sehingga keputusan ini sering disebut dengan kebijakan struktur modal (Sutrisno;2003). Persoalan yang dihadapi masyarakat dan UMKM saat ini adalah masalah permodalan dalam rangka mengembangkan usahanya, sehingga banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan berupa bank maupun *non* bank memberikan jasa pendanaan melalui pembiayaan.

Riba dalam ajaran agama Hindu disampaikan oleh Vasishtha (Rendusara;2012), yaitu seorang Hindu terkenal pembuat hukum yang mem-

buat undang-undang khusus yang melarang kasta yang lebih tinggi dari Brahmana (pendeta) dan Ksatria (pejuang) menjadi rentenir atau pemberi pinjaman dengan bunga tinggi. Ada empat warna dalam ajaran agama Hindu yaitu Brahmana yaitu ahli dalam bidang agama dan spiritual (pendeta), Ksatria adalah orang yang aktif dalam pemerintahan (orang kerajaan/puri), Waisya merupakan orang yang bermatapencarian sebagai pedagang, serta yang terakhir Sudra yang merupakan orang yang bekerja sebagai buruh atau tani. Dua warna yaitu Brahmana dan Ksatria tidak diperkenankan melakukan peminjaman uang. Namun yang cukup menarik dalam salah satu Kitab Hindu Weda Smerti Manawa Dharmasatra X 115 (Pudja dan Sudarta;1995) justru mendukung kegiatan riba dalam pembiayaan tersebut,

Korespondensi dengan Penulis:

I Nyoman Nugraha Ardana Putra: Telp:

E-mail: -

bahwa “Ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumpaan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan menerima hadiah dari orang-orang saleh”. Hal ini menunjukkan belum ada kejelasan tentang konsep riba dan pembiayaan dalam Hindu.

Adanya kontradiksi pandangan antara fenomena yang muncul dalam prektek pembiayaan yang disatu sisi dianggap riba bagi ajaran agama Hindu dengan pernyataan dalam Manawa Dharmasatra X 115 (Pudja dan Sudharta;1993), yang menyatakan bahwa peminjaman dengan bunga dianggap sah sebagai pendapatan, merupakan suatu hal menarik untuk dibahas. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang hukum riba (rente) konsep pembiayaan dalam ajaran agama Hindu, sehingga akan menjadi dasar bagi kreditur maupun debitur, manajer dan pemilik perusahaan (terutama yang beragama Hindu) dalam pengambilan keputusan dalam proses pendanaan. Dhavaleswar *et al.* (2013) berharap bahwa lebih banyak penelitian di bidang manajemen yang dapat dibahas dari Kautilya's Arthashastra seperti strategi manajemen, manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia dapat dilakukan untuk penelitian mendatang. Arthashastra telah lama menjadi pedoman bagi umat Hindu di India. Hal yang menarik bahwa Hindu di Indonesia menggunakan Manawa Dharma Sastra sebagai sumber hukum.

Weda

Selama ribuan tahun Weda telah digunakan sebagai tuntunan bagi manusia dimuka bumi. Menurut Adiputra dkk. (2004), sumber-sumber hukum Hindu menurut kronologisnya adalah Weda (Sruti), Smrti (Dharmasatra), Sila (tingkah laku orang suci), Acara (sadacara)Atmastuti (Amanastuti)

Manawa Dharmasatra

Bagian dari Weda yang kedua adalah Smrti (Dharmasatra) yang salah satu kitabnya Manawa Dharmasatra yang merupakan salah satu sumber hukum Hindu yang mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat Hindu (Pudja dan Sudharta; 1993). Kitab ini di himpun dengan sistematis oleh Bhagawan Bhrigu, salah seorang penganut ajaran Manu, yaitu pencipta mahakarya ini yang merupakan salah satu Sapta Maha Rsi. Kitab ini disebut dengan Wedangga, yang memuat batang tubuh pada Weda yang tidak dapat dipisahkan dengan Weda Sruti lainnya. Manawa Dharmasatra yang telah dipertimbangkan penerapannya menurut kondisi di Indonesia. Sampai dengan saat ini Kitab Manawa Dharmasatra digunakan sebagai acuan utama hukum Hindu di Indonesia.

Arthashastra

Arthashastra merupakan maha karya klasik yang berisi tentang kegiatan manusia dalam bidang politik, tata negara, ekonomi, budaya dan sebagainya yang dapat dipandang sebagai suatu manual atau pegangan bagi seorang pemimpin dalam mengelola negara (Astana dan Anomdiputro; 2003). Arthashastra telah berumur lebih dari 2000 tahun dan sering disebut dalam berbagai kitab – kitab klasik sastra Hindu (seperti Wisnu Purana, Kamandaka-Nitisastra, Panchatantra, dan lain-lain). Namun demikian keberadaan kitab ini baru ditemukan dan diterjemahkan oleh Dr. R. Shamasastri yang menjabat sebagai *Director of Archeological Research* di Mysore, India. Sebenarnya kitab Arthashastra merupakan hasil karya seorang sastrawan yang bernama Kautilya atau Canakya, yang dikenal juga sebagai Visnuguptha. Beliau adalah seorang menteri negara, ahli politik, tokoh agama (Brahmana), dan sastrawan yang hidup kurang lebih sekitar 300 sebelum masehi. Menurut Kautilya, Arthashastra boleh dikatakan suatu kom-

pedium tentang pengelolaan negara secara lengkap dan detail. Didalamnya juga menggambarkan pandangan Hindu dalam bidang politik, tata negara, intelijen, kepemimpinan, ekonomi, hukum, filsafat, sampai dengan pengobatan dan ilmu magis.

Praktek manajemen kontemporer ini meresap dalam setiap aspek kehidupan manusia dalam semua jenis organisasi. Pada Kautilya Arthashastra, ada lima ajaran sutra Kautilya yang relevan dengan dasar-dasar manajemen organisasi (Dhavalleswar *et al.*; 2013). Pertama, Sukhasya Mulam Dharmah yang artinya dasar dari kebahagiaan adalah kebenaran atau etika. Dharmasya Mulam Arthah merupakan kebenaran atau etika adalah sumber daya. Arthasya Mulam Rajyam adalah dasar dari sumber daya negara atau institusi (organisasi atau perusahaan). Rajyamulam Indriyajayah artinya penyelamat organisasi atau perusahaan berakar pada rasa atau intuisi dan yang terakhir Indriyajayasya Mulam Vinayah adalah dasar organisasi melalui pelatihan dan kedisiplinan.

Dasar-dasar manajemen dalam organisasi yang terungkap dari Arthashastra, yang dapat memberikan petunjuk kepada manajer dan pemimpin organisasi. Kautilya menggunakan pendekatan internal untuk manajemen, yang merupakan manajemen diri terlebih dahulu sebelum pengelolaan semua hal lain. Dia menyarankan masa depan organisasi, dilakukan oleh manajer dan pemimpin pertama kali dengan menaklukkan musuh dalam diri manusia seperti hasrat, kemarahan, keserakahan, kesombongan, kegilaan, iri hati, kesombongan atau egoisme, seperti yang sering dikatakan bahwa orang yang menaklukkan diri untuk menaklukkan semua. Analisis Kautilya Arthashastra di bidang manajemen organisasi seperti strategi manajemen, manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan, merupakan kajian menarik dimasa yang akan datang untuk diteliti (Muniapan; 2008).

Kautilya secara implisit mengajukan teori tenaga kerja dan juga menyusun undang-undang ekonomi yang terkait dengan kontrak, properti

dan gugatan, yang dipromosikan efisiensi ekonomi dan mendorong perilaku beretika (Sihag; 2009). Kautilya menganjurkan teori kontrak antara penguasa dengan masyarakat, yang menunjukkan raja diberi gaji seperti karyawan sebagai bentuk motivasi moral. Contohnya raja yang melakukan tugasnya untuk melindungi umat rakyatnya secara adil dan sesuai hukum untuk mendapatkan surga.

Shyam dan Sunder (2008), menggunakan Kitab Arthashastra yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris. Beberapa bagian dari Arthashastra tersebut menjelaskan tentang ekonomi, perdagangan, kontrol akuntansi, auditing, peraturan dan *governance*. Dalam bidang akuntansi, Kautilya mengembangkan aturan tentang pembukuan untuk merekam dan mengklasifikasikan data ekonomi, menekankan adanya audit secara berkala, serta pemisahaan peran antara auditor dengan bendahara (Sihag; 2004). Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan spesialisasi serta mengurangi timbulnya konflik manajemen.

Kaitanya dengan tata kelola menunjukkan bagaimana tulisan Kautilya sebagai sebuah panduan sistem pemerintahan cukup modern konsep dan kontemporer. Saat ini pemikiran dan tulisan-tulisan Kautilya telah menarik perhatian tidak hanya para peneliti akademis tetapi juga banyak sekarang pemikir, pengamat administrasi dan pemimpin politik, yang berisi tentang filsafat, prinsip-prinsip, nasihat dan saran yang terkandung dalam dua Kejadian yang secara nyata terjadi dalam Ramayana dan Mahabharata yang memiliki relevansi besar bahkan saat ini dalam hal prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan (Sharma; 2005). Sebagian besar konsep yaitu tata pemerintahan yang baik, respon dari pemerintah, efisiensi administrasi, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, perkembangan masyarakat politik, kualitas hidup baik, menjunjung etika dan kemakmuran ekonomi disampaikan oleh Kautilya dalam Arthashastranya. Sharma *et al.* (2009) menyatakan bahwa penerapan *corporate governance* di India seperti yang tertuang

Riba dan Pembiayaan Dalam Konsep Hindu

I Nyoman Nugraha Ardana Putra

dalam pasal 49 peraturan *Securities and Exchange Board of India (SEBI)*.

Menurut Tisdell (2003), sumbangan pemikiran yang diberi Kautilya dalam bidang ekonomi secara umum adalah melalui kewajiban negara untuk memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kondisi seperti itu dibutuhkan untuk membantu orang miskin dan tak berdaya agar negara dapat lebih proaktif dalam memberikan kontribusi bagi kesejahteraan warga negaranya. Prinsip sosialis tersebut telah menjadi roh dan nafas sistem perekonomian India selama berabad-abad. Sebagai seorang konseptor, Kautilya banyak memberikan pengaruh pada pemikiran bangsa. Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* menggambarkan ekonomi berbasis pasar liberal, yang berbeda dari Kautilya dukungan sistem ekonomi (campuran) yaitu dengan rencana terpusat dijamin dengan monarki. Keduanya memiliki konsepsi sama, tentang apa yang menjadi kekayaan bangsa dan apa yang seharusnya menjadi tujuan ekonomi bangsa. Keduanya setuju bahwa uang bukanlah kekayaan bangsa. Keduanya setuju bahwa sumberdaya bangsa harus diatur dan harus dikembangkan melalui investasi dan cara lain untuk menambah kekayaan.

Metode

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan analisis secara audio visual yang menggunakan tema dan pola sehingga dapat diambil sekumpulan kesimpulan (Creswell;2010). Analisis dilakukan pada kitab-kitab Hindu Smerti yang terkait atau membahas tentang kegiatan pembiayaan khususnya Manawa Dharmasastra dan Artasatra. *Hermeneutika* secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teori tentang interpretasi makna. Jika asal kata *Hermeneutika* ditelusuri atau dirunut kata tersebut merupakan derivasi dari kata *Hermes*, yang mana *Hermes* merupakan Dewa di dalam

mitologi bangsa Yunani yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan (*message*) dari sang Dewa kepada manusia (Mulyono; 2012). Hal serupa juga disampaikan oleh Raharjo (2008) bahwa *Hermeneutik* dalam bahasa Inggrisnya adalah *Hermeneutik* yang berasal dari bahasa Yunani *Hermeneutik* dan *hermeneia* yang berarti “ menafsirkan “ dan “ Penafsiran”.

Lain halnya dengan Palmer (2005) yang mengungkapkan bahwa *hermeneutika* mencakup dalam 2 fokus perhatian yang berbeda dan saling berinteraksi yaitu (1) peristiwa pemahaman teks, dan (2) persoalan yang lebih mengarah mengenai apa pemahaman dan interpretasi itu. Namun Penelitian ini merupakan penelitian hermenetik yang lebih terfokus dalam mencari makna, khususnya dengan berupa teks (Myers, 2009), dalam hal ini terutama pada pembiayaan dalam ajaran Hindu.

Setting

Untuk mengetahui tentang teori-teori tentang pembiayaan dalam ajaran agama Hindu dilakukan pendokumentasian (arsip) terhadap berbagai kitab-kitab Weda Smerti yang ada. Dalam upaya memperoleh data yang valid dalam penelitian, dilakukan triangulasi dengan melakukan wawancara terhadap pakar yang berkecimpung dalam bidang Sastra Hindu, Hukum Hindu dan Budayawan Hindu.

Informan

Informasi diperoleh dari proses wawancara secara mendalam (*indepth interview*). Wawancara dilakukan terhadap ahli Sastra, Hukum dan Budayawan sebagai bentuk triangulasi dalam rangka validitas. Hasil wawancara tersebut dapat menjelaskan fenomena dan sekaligus memberikan makna yang tepat terhadap penjabaran kitab-kitab dan sastra yang ada. Pemilihan informan yang diwawancarai menggunakan metode *snow ball*, artinya menentukan informan satu ke informan lainnya

secara bergulir dan apabila informasi tersebut telah jenuh serta cukup jelas, maka penggalan informasi dihentikan (Fatchan, 2011).

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam oleh ahli Sastra, Hukum dan Budaya dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari Kitab-Kitab Weda Smerti yang merupakan tuntunan bagi ajaran agama Hindu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yang dilakukan dengan menghubungi para pakar sastra, filsafat dan budaya secara langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas terutama pemaknaan untuk analisa data dalam penelitian ini.
- b. Dokumentasi, yang dilakukan dengan membedah kitab Weda yang ada kaitannya dengan masalah pembiayaan untuk dilakukan analisis.

Uji Instrumen penelitian

Wawancara secara mendalam yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan *guiding question* yang berperan sebagai protokol dalam penelitian hermenetik. Hasil wawancara ini menguji kevaliditasan data sekunder dalam hal ini kitab-kitab Weda Smerti. Teks merupakan pemahaman yang terajut pada keseluruhan teks, dan untuk menguji kebenaran pemahaman teks, Derida dalam Muhadjir (2007) menyarankan adanya pemahaman intertekstualitas.

Metode Analisis Data

Pendekatan atau pisau analisis yang digunakan adalah perspektif konstruktivis, yang disikapi sebagai bahan mentah yang harus dikonstruksikan,

yang sesuai dengan pandangan Weber dalam Fatchan (2011), yaitu memahami motif atau makna tindakan manusia terkait dengan kausalitasnya. Analisis Data yang digunakan adalah analisis dari Miles dan Huberman (2009) melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis. Sebelum data dikumpulkan, reduksi data dilakukan peneliti (tanpa kesadaran penuh seperti pembuatan kerangka konseptual, situs, pertanyaan penelitian dan pendekatan pengumpulan data). Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Sebenarnya sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan (Miles dan Huberman, 2009).

Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi hasil wawancara, selanjutnya dilakukan penyajian model data yang merupakan kumpulan informasi sebagai dasar pendiskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menurut Emzir (2010), merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan kedalam sel yang mana data tersebut ditempatkan, sesuai hasil reduksi data dari sloka-sloka yang ada pada Kitab Smerti dan hasil wawancara para informan.

Verifikasi/Menarik Kesimpulan

Pemeriksaan atau verifikasi kesimpulan yang ditarik, maka digunakan hasil wawancara dengan ketiga Informan agar kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan tidak diragukan keabsahannya. Berikut ini hasil penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan dalam analisis konsep riba dalam pembiayaan. Pembahasan mengenai pembiayaan yang tidak boleh bertentangan dengan dharma, dijelaskan dalam Manawa Dharmasastra IV.4 yaitu Brahmana hendaknya hidup dengan rta, amrta atau dengan mrta dan dengan pramrta atau dengan cara yang dinamai satya nrta tetapi jangan sekali-kali dengan cwawrti atau perbudakan dan sebagai penjilat. Kemudian informan kedua juga menyatakan “Riba dalam ajaran Hindu adalah, memungut atau menikmati sesuatu diluar aturan yang berlaku atau menyimpang dari dharma”. Informan ketiga juga menyampaikan hal senada yang dikutip dari Bhagawad Gita yaitu “dana yang dilakukan dengan harapan dikembalikan atau dengan harapan keuntungan dikemudian hari atau berdana dengan tidak ikhlas dikatakan rajasika, bernafsu”.

Terkait dengan peminjaman uang dengan bunga telah diakui sebagai sumber pendapatan

antara lain disampaikan dalam Manawa Dharmasastra X. 115 yaitu Ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumpaan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan menerima hadiah dari orang-orang saleh. Selain itu dalam Manawa Dharmasastra X. 116. Adalah Belajar, kerja teknik, kerja untuk gaji, pelayanan, memelihara ternak, lalu lintas, bertani, merasa puas dengan yang ada sedekah dan menerima bunga atas uang adalah sepuluh macam cara yang diperbolehkan untuk dibakukan menunjang hidupnya bagi semua orang dalam keadaan paceklik. Pada Arthasastra VI. 10. juga disampaikan bahwa Mula (modal), bhaga (penyertaan), vyaji (biaya tambahan), Parigha (pajak monopoli), klrpta (pajak yang ditentukan), rupikam (beban pabrik), dan denda, inilah yang membentuk ayamukha (pokok-pokok pendapatan). Selain itu informan 1 menjelaskan bahwa

“Yang dikatakan riba dalam pembiayaan itu apabila mengabaikan sastra yang menyatakan ‘Anglaturaken Perak’. Anglaturaken perak yaitu seseorang meminjamkan uang dengan bunga lebih dari 1%, maka tiada kewajiban bagi yang meminjam uang untuk mengembalikannya, dan bagi yang

Tabel 1. Pendisplaiian Data

No.	Tujuan Penelitian	Tema	Sumber
1.	Konsep Riba Dalam Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> Brahmana diperbolehkan dalam pembiayaan Peminjaman tidak bertentangan dgn Dharma Peminjaman diakui sebagai pendapatan Tingkat bunga sebagai indikator riba Tipe dan jangka waktu, indikator riba 	MND MND,INF2,INF3 MND,ART,IN1,IN2,IN3 MND,ART,IN1,IN2 MND
2.	Konsep Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat suku bunga $\leq 2\%$/bln Risiko sebagai penentu tingkat bunga Penggunaan agunan Pendapatan bunga diambil sebagai modal 	MND,ART,IN1,IN2 MND,ART,IN2 MND MND

meminjamkan uang akan seribu tahun merasa papa.” Artinya orang boleh membungakan uang dengan ketentuannya”Informan ketiga menyampaikan sedikit kutipan dari Bhagawad Gita yang memaparkan “Dana yang dilakukan dengan harapan dikembalikan atau dengan harapan keuntungan”.

Tema ketiga dalam menganalisis konsep riba dalam pembiayaan adalah tingkat bunga sebagai indikator riba. Manawa Dharmasastra VII. 152. yang menyatakan “Suatu bunga bersyarat yang melebihi nilai resmi, bertentangan dengan undang-undang tidak dapat dituntut kembali, mereka menamakannya cara riba (didalam meminjamkan). Yang meminjamkan dalam hal apapun berhak sejumlah lebih dari lima dalam seratus”. Disamping pada sloka lain Manawa Dharmasastra VIII. 141. disampaikan “Atau dengan mengingat kewajiban orang baik, ia boleh menerima dua dalam seratus, karena mereka yang mengambil hanya dua dalam seratus tidak berdosa karena perolehan itu”. Arthasastra IV.10. juga menyatakan

“Mula (modal), bhaga (penyertaan), vyaji (biaya tambahan), Parigha (pajak monopoli), klrpta (pajak yang ditentukan), rupikam (beban pabrik), dan denda, inilah yang membentuk ayamukha (pokok-pokok pendapatan)”.

Pembiayaan dalam ajaran Hindu melibatkan dua tema penelitian yaitu adalah tingkat suku bunga < 2%/bulan dan risiko sebagai penentu besarnya tarif suku bunga. Pertama tingkat suku bunga < 2%/bulan disampaikan dalam Manawa Dharmasastra VIII. 141.”Dengan mengingat kewajiban orang baik, ia boleh menerima dua dalam seratus, karena mereka yang mengambil hanya dua dalam seratus tidak berdosa karena perolehan itu”. Dalam Arthasastra XI.1 dijelaskan” Satu seperempat pana adalah suku bunga sebulan menurut hukum bagi seratus pana, lima pana bagi perdagangan, sepuluh pana bagi yang melewati hutan, dua puluh pana untuk melalui lautan”. Informan pertama juga menjelaskan bahwa “jika seseorang meminjamkan uang dengan bunga lebih

dari 1%, maka tiada kewajiban bagi yang meminjam uang untuk mengembalikannya”. Serta Informan kedua memaparkan “orang boleh membungakan uang dengan ketentuan, bunganya hanya 2 persen maximal 5 persen perbulan”.

Risiko yang dihadapi dalam proses simpan pinjam juga menjadi dasar besaran tingkat suku bunga. Hal ini disampaikan dalam Manawa Dharmasastra VIII.142. “Bunga uang hanya boleh dikenakan dua persen dan paling banyak lima persen kepada peminjam yang telah menghasilkan (*ordhi grhiyad*) keuntungan atas usahanya. Bunga yang dikenakan sesuai dengan golongan usahanya”. Arthasastra XI.1. juga menyebutkan hal yang sama yaitu “Satu seperempat pana adalah suku bunga sebulan menurut hukum bagi seratus pana, lima pana bagi perdagangan, sepuluh pana bagi yang melewati hutan, dua puluh pana untuk melalui lautan”. Informan Kedua menyampaikan juga bahwa:

“Dalam lontar pada jaman kerajaan Bali dan Lombok yang isinya bersumber dari kitab Manawa Dharmasastra, Kutaragama serta ajaran Bhagawan Brghu yang pernah diterapkan di Majapahit, ada termuat bahwa orang boleh membungakan uang dengan ketentuan, bunganya hanya 2 persen maximal 5 persen perbulan, harus ada surat hutang piutang yang disebut surat pawitan dan harus ada saksi. Surat tersebut harus dibuat dihadapan peminjam, dan pada saat peminjam melunasi, surat tersebut harus dihanguskan dihadapan peminjam”.

Sesuai dengan uraian dan penjelasan-penjelasan dari tema yang terbentuk, maka terlihat ada dua tema yang dapat membentuk proposisi pada konsep pembiayaan dalam ajaran Hindu. Tema pertama menjelaskan bahwa tingkat bunga yang diperkenankan dalam pembiayaan adalah d” 2% dalam sebulan, dan kedua tingkat suku bunga yang diterapkan menunjukkan dan penentu risiko yang dihadapi dalam peminjaman dana. Proposisi yang terbentuk adalah “ Konsep pembiayaan dalam ajaran Hindu sebaiknya memberikan pinjaman kepada

Riba dan Pembiayaan Dalam Konsep Hindu

I Nyoman Nugraha Ardana Putra

debitur tidak melebihi 2% dengan catatan adanya agunan yang sesuai dan apabila tidak menggunakan agunan maka diperkenankan menerapkan suku bunga sampai 5% berdasarkan golongannya “.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Riba dalam konsep Agama Hindu adalah selama pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dharma, ketika pembiayaan tersebut ada unsur adharma maka tergolong riba. Selain itu diperkenankan pembiayaan sampai dengan 5% ketika debitur yang meminjam dana tidak memiliki agunan, dan jika lebih dari 5% maka pembiayaan tersebut termasuk dalam kategori riba.
2. Konsep pembiayaan pada ajaran Hindu intinya membahas tentang tingkat suku bunga yang diperbolehkan adalah paling tinggi sebesar 2%, namun tatkala debitur tidak memiliki agunan maka diperbolehkan memberikan bunga lebih tinggi dari 2% sampai dengan batas tertinggi 5%. Semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan pembiayaan maka semakin tinggi penerapan tingkat bunga yang diberlakukan.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan maka dapat disarankan hal sebagai berikut:

1. Bagi kreditur agar tidak memberikan pinjaman diatas 2% ketika debitur menggunakan agunan, namun jika tidak memiliki agunan diperbolehkan membungakan uang paling tinggi 5%., agar pinjaman tidak tergolong riba.
2. Bagi masyarakat atau kreditur agar menyiapkan agunan sehingga tingkat suku bunga menjadi lebih ringan.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model pembiayaan dalam ajaran Hindu serta dapat pula melakukan penelitian investasi dan pembagian dividen dalam ajaran Hindu dalam pengembangan manajemen keuangan Hindu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I Gede Rudia, I Nengah Sudipta dan Ni Kompiang Sri Erawati, 2004, Dasar-dasar Agama Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI, Jakarta.
- Astana, Made, dan Anomdiputro, 2003, Arthashastra, Paramitha, Surabaya.
- Creswell, John W., 2010, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dhavaleshwar, Chidanand U., Jyoti P. Vijapure, dan Ravikanth B. Lamani, 2013, Kautilya's View on Management, *Tactful Management Research Journal*, vol. 1, issue. 11, pp. 1-4.
- Fatchan, H.A. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Beserta Contoh Proposal Skripsi, Tesis dan Disertasi, Penerbit Jengala Pustaka Utama, Surabaya.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, 2009, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Mulyono, Edi. 2012. *Belajar Hermeneutika*. IRCiSod, Jogyakarta.
- Muniapan, Balakhrisan, 2008, Kautilya's Arthashastra and Perspectives on Organizational Management, *Asian Social Science*, Vol. 4, no. 1, pp. 30-34
- Myers, Michael D., 2009, Qualitative Research in Business and Management, **SAGE Publications India Pvt Ltd**, India
- Noeng, Muhadjir, 2007, Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Palmer, Richard E. 2005. *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Pudja, I Gde dan Tjokorda Rai Sudhartha, 1993, *Manawa Dharma Castra (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti: Compendium Hukum Hindu*, CV. Nitra Kencana Buana, Jakarta.
- Raharjo, H Mudjia. 2008. *Dasar-Dasar Hermeneutika Antara Intensionalisme dan Gadamerian*. AR-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Rendusara, Roman, 2012, *Rentenir dan Lemahnya Hukum Perbankan Indonesia*, www.kompasiana.com
- Sartono, R. Agus, 2010, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, Edisi 4, BPFE, Yogyakarta.
- Sharma, Manoj K., Punam Agarwal dan Tarja Ketola, 2009, *Hindu Philosophy: Bridging Corporate Governance and CSR*, *Management of Environmental Quality: An International Journal* Vol. 20 No. 3, pp. 299-310.
- Sharma, Sanjeev Kumar, 2005, *Indian Idea of Good Governance Revisiting Kautilya's Arthashastra*, *Dynamics of Administration*, Vol. XVII, No. 1-2, pp.8-19
- Shyam, Manjula dan Shyam Sunder, 2008, *Accounting and Governance in Kautilya's Arthashastra*, Twelfth World Congress of Accounting Historians at Istanbul, Turkey, www.som.yale.edu/faculty/sunder/research/html
- Sihag, Balbir S., 2004, *Kautilya on The Scope and Methodology of Accounting, Organizational Design and The Role of Ethics in Ancient India*, *Accounting Historians Journal*, Vol.31, no.2, pp. 125-148.
- Sihag, Balbir S., 2009, *Kautilya on Law, Economics and Ethics*, *Humanomics* Vol. 25 No. 1, pp. 75-94.
- Sudartha, Tjok. Rai, 2009, *Sarasamusccaya Smerti Nusantara (Berisi Kamus Jawa Kuno-Indonesia)*, Paramita, Surabaya.
- Sutrisno, 2003, *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi*, Ekonisia, Yogyakarta